



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Afrisal Bin Manai Alia Aldo
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/14 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kande III, Lrg. 2, tp. 3, No. 7
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Afrisal Alias Aldo** bersalah melakukan tindak pidana "*pengrusakan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **M. Afrisal Alias Aldo** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah batu merah;
 2. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman;
 3. 1 (satu) buah petasan;
 4. Pecahan botol kaca;
 5. Pecahan kaca jendela.**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa M. Afrisal Alias Aldo pada hari Senin Tanggal 01 Januari 2024 pukul 23.15 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Kande 3 Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana terurai di atas, Terdakwa menuju ke arah pinggir kanal dan disitu Terdakwa melihat Agil (Dpo), Resa (Dpo), Jamal (Dpo) Dan Arman (Dpo) sedang melempar batu ke arah rumah Saksi Erni Rachman. Lalu Terdakwa mengambil batu bata yang berada di jalan kemudian Terdakwa melemparkan batu bata secara berulang kali ke arah rumah Saksi Erni Rachman sehingga mengakibatkan kaca jendela rumah dan atap seng rumah Saksi Erni Rachman rusak dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya. Akibat kejadian tersbut Saksi Erni Rachman mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. Afrisal Alias Aldo bersama-sama dengan Agil (DPO), Resa (DPO), Jamal (DPO) dan Arman (DPO) pada hari Senin Tanggal 01 Januari 2024 pukul 23.15 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Kande 3 Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana terurai di atas, Terdakwa menuju ke arah pinggir kanal dan disitu Terdakwa melihat Agil (DPO), Resa (DPO), Jamal (DPO) dan Arman (DPO) sedang melempar batu ke arah rumah Saksi Erni Rachman. Lalu Terdakwa mengambil batu bata yang berada di jalan kemudian Terdakwa melemparkan batu bata secara berulang kali ke arah rumah Saksi Erni Rachman sehingga mengakibatkan kaca jendela rumah dan atap seng rumah Saksi Erni Rachman rusak dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya. Akibat kejadian tersbut Saksi Erni Rachman mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERNI RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi yaitu Terdakwa, Enal Cammo, Rahman, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa kejadiannya pengrusakan terhadap rumah milik saksi yaitu pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 23.15 wita di jalan Kandeia III (Pinggir Kanal), Kel. Baraya, Kec. Bontoala kota Makassar.
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi dengan menggunakan sebuah batu, botol minuman dan petasan.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi adalah Terdakwa, berteman, karena pada saat kejadian suami saksi yaitu Syamsul Alam sempat merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone miliknya.
- Bahwa Terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi yaitu dengan cara melempar menggunakan batu merah, botol minuman kaca, dan juga petasan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara tidur didalam rumah, tiba – tiba saksi mendengar ada bunyi petasan dan ada lemparan yang jatuh diatas atap seng yang terbuat dari Spandek, sehingga saksi langsung naik diatas lantai 2 rumah saksi bersama dengan suami saksi, dan distulah saksi melihat banyak anak muda yang sementara melempari rumah milik saksi diantaranya ada Terdakwa, Enal Cammo, dan Rahman dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak dikenal orangnya, sehingga suami saksi merekamnya dengan menggunakan handphone miliknya.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, Enal dan Rahman, karena rumah mereka dekat dengan rumah saksi hanya berjarak sekitar 10 Meter.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terjadinya pengrusakan terhadap rumah milik saksi, pada saat itu saksi melihat Terdakwa, Enal, Rahman dari atas rumah milik saksi dari jarak sekitar 12 Meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebabnya sehingga Terdakwa, berteman melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi, karena kejadiannya tiba – tiba.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi dengan sengaja, karena pada saat itu tidak ada perang kelompok, karena memang sering terjadi perang antara anak bungaeja Beru dengan anak baraya, dimana rumah saksi berada di perbatasan anantara bungae Beru dan Baraya.
- Baahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah milik saksi, karena pada saat itu tidak ada perang kelompok.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut jendela kaca rumah saksi pecah, dan juga atap seng rumahnya yang terbuat dari Spandek juga robek / bocor.
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut banyak orang, namun saksi tidak tau pasti siapa orangnya.
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi dengan adanya kejadian tersebut yaitu sekitar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SYAMSUL ALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi yaitu , Terdakwa, Enal dan Rahman, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa kejadiannya pengrusakan terhadap rumah milik saksi yaitu pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 23.15 wita di jalan Kande III (Pinggir Kanal), Kel. Baraya, Kec. Bontoala kota Makassar.
- Bahwa sewaktu melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi dengan menggunakan sebuah batu, botol minuman dan petasan.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap rumahnya adalah Terdakwa, berteman, karena pada saat kejadian saksi sempat merekam kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone milik saksi.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aldo, Berteman melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi yaitu dengan cara melempar menggunakan batu merah, botol minuman kaca, dan juga petasan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara tidur diruang tamu tepatnya di lantai satu, tiba – tiba ada lemparan yang jatuh diatas atap sengnya yang terbuat dari Spandek, disusul dengan suara petasan, sehingga saksi langsung naik diatas lantai 2 rumahnya distulah saksi langsung memasang handphone milik saksi yang dikatkan di pagar teras rumah dan mengarahkannya ke arah sumber lemparan tadi dengan mode rekaman, setelah saksi memasangnya saksi kembali masuk kedalam rumah, sekitar satu menit kemudian terjadilah lemparan kembali yang bertubi – tubi kearah rumahnya yang disertai dengan petasan, tidak lama kemudian datang polisi dan membubarkan mereka barulah saksi keluar mengambil handphone milik saksi diikat dipagar teras rumah dan saksi juga melihat memang banyak anak muda yang berlarian.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Enal dan Rahman nanti setelah saksi memperlihatkan rekaman yang ada dihandphone milik saksi pada saat kejadian, ternyata ada warga yang mengenali mereka, distulah baru diketahui namanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebabnya sehingga Terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi, namun sepengetahuan saksi mereka memang sering memancing keributan, sehingga terjadi perang kelompok.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi dengan sengaja, karena pada saat itu tidak ada perang kelompok, karena memang sering terjadi perang antara anak bungaeja Beru dengan anak baraya, dimana rumahnya berada di perbatasan anantara bungaeja Beru dan Baraya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku melakukan pelemparan terhadap rumahnya, karena pada saat itu tidak ada perang kelompok.
- Bahwa akibat yang dialami rumah milik saksi atas kejadian pengrusakan tersebut yaitu jendela kaca rumahnya pecah, dan juga atap seng rumah saksi yang terbuat dari Spandek juga robek / bocor
- Bahwa selain istri saksi yaitu saksi Erni Rahman yang melihat kejadian tersebut banyak orang, namun saksi tidak tau pasti siapa orangnya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami dengan adanya kejadian tersebut yaitu sekitar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan sebuah rumah bersama dengan temanya yaitu Agil, dan Resa, Jamal, dan Arman dimana pemilik rumah tersebut bernama Erni Rahman.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Agil, dan Resa, Jamal, dan Arman melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Erni Rahman, pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 23.15 wita bertempat di Jalan Kande III (Pinggir Kanal), Kel. Baraya, Kec. Bontoala, Kota Makassar.
- Bahwa pada saat melakukan pelemparan terhadap rumah saksi Erni Rahman bersama dengan teman yaitu Agil, dan Resa, Jamal, dan Arman, berawal pada saat itu dirinya pergi berbelanja di warung dekat rumahnya, setelah itu dirinya kearah pinggir kanal disitu dirinya melihat saling lempar batu antara anak bungaeja Beru (Agil, dan Resa, Jamal, dan Arman dersama dengan anak baraya dari arah seberang kanal, selanjutnya Terdakwa juga langsung ikut – ikutan melempar kearah anak baraya dan mengenai rumah saksi Erni Rahman, tidak lama kemudian datang binmas dan membubarkan mereka, yang mana pada saat itu anak baraya masih melempar batu, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu bata / batu merah tersebut di pinggir jalan pada saat berlangsungnya perang kelompok / saling melempar batu dengan anak bungaeja Beru dengan anak Baraya.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelemparan batu bersama dengan temanya yaitu Agil, dan Resa, Jamal, dan Arman, Terdakwa berada di Lrg. 2, Kel. Bungaejaya, Kec. Tallo, Koata Makassar, dimana jarak antara rumah Saksi Erni Rahman kurang lebih 20 Meter.
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pelemparan kearah rumah saksi Erni Rahman yaitu untuk memancing perang kelompok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) buah batu merah;
2. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman;
3. 1 (satu) buah petasan;
4. Pecahan botol kaca;
5. Pecahan kaca jendela.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan sebuah rumah bersama dengan temanya yaitu Agil, dan Resa, Jamal, dan Arman dimana pemilik rumah tersebut bernama Erni Rahman.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Agil, dan Resa, Jamal, dan Arman melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Erni Rahman, pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, sekitar pukul 23.15 wita bertempat di Jalan Kande III (Pinggir Kanal), Kel. Baraya, Kec. Bontoala, Kota Makassar.
- Bahwa pada saat melakukan pelemparan terhadap rumah saksi Erni Rahman bersama dengan teman yaitu Agil, dan Resa, Jamal, dan Arman, berawal pada saat itu dirinya pergi berbelanja di warung dekat rumahnya, setelah itu dirinya kearah pinggir kanal disitu dirinya melihat saling lempar batu antara anak bungaeja Beru (Agil, dan Resa, Jamal, dan Arman dersama dengan anak baraya dari arah seberang kanal, selanjutnya Terdakwa juga langsung ikut – ikutan melempar kearah anak baraya dan mengenai rumah saksi Erni Rahman, tidak lama kemudian datang binmas dan membubarkan mereka, yang mana pada saat itu anak baraya masih melempar batu, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu bata / batu merah tersebut di pinggir jalan pada saat berlangsungnya perang kelompok / saling melempar batu dengan anak bungaeja Beru dengan anak Baraya.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelemparan batu bersama dengan temanya yaitu Agil, dan Resa, Jamal, dan Arman, Terdakwa berada di Lrg. 2, Kel. Bungaejaya, Kec. Tallo, Koata Makassar, dimana jarak antara rumah Saksi Erni Rahman kurang lebih 20 Meter.
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pelemparan kearah rumah saksi Erni Rahman yaitu untuk memancing perang kelompok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mks



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 406 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **M. AFRISAL alias ALDO** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa **M. AFRISAL alias ALDO** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau (opzettelijk) menurut Memorie Van Toelichting adalah menghendaki(willens) dan menginsyafi atau mengetahui (wetens) terjadinya suatu tindakan dan akibatnya. Bila dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel, yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mks



untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan menurut teori hukum pidana dibagi menjadi 3 yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud yaitu suatu tindakan atau akibat tertentu
- adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.
- Kesengajaan dan keinsyafan adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi
- dengan dilakukannya suatu perbuatan tertentu
- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang pelaku tidak inginkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 01 Januari 2024 pukul 23.15 wita bertempat di Jalan Kandeia 3 Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar, Terdakwa menuju ke arah pinggir kanal dan disitu Terdakwa melihat Agil (DPO), Resa (DPO), Jamal (DPO) dan Arman (DPO) sedang melempar batu ke arah rumah Saksi Erni Rachman. Lalu Terdakwa mengambil batu bata yang berada di jalan kemudian Terdakwa melemparkan batu bata secara berulang kali ke arah rumah Saksi Erni Rachman sehingga mengakibatkan kaca jendela rumah dan atap seng rumah Saksi Erni Rachman rusak dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya.

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa merusak rumah Saksi Erni Rachman dengan cara melempar menggunakan batu dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari Saksi Erni Rachman selaku pemilik rumah.

Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur dengan sengaja atau melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa unsur "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu" sifat limitatif alternatif sehingga apabila salah satu yang terdapat dalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta berawal pada hari Senin Tanggal 01 Januari 2024 pukul 23.15



wita bertempat di Jalan Kande 3 Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar, Terdakwa menuju ke arah pinggir kanal dan disitu Terdakwa melihat Agil (DPO), Resa (DPO), Jamal (DPO) dan Arman (DPO) sedang melempar batu ke arah rumah Saksi Erni Rachman. Lalu Terdakwa mengambil batu bata yang berada di jalan kemudian Terdakwa melemparkan batu bata secara berulang kali ke arah rumah Saksi Erni Rachman sehingga mengakibatkan kaca jendela rumah dan atap seng rumah Saksi Erni Rachman rusak dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah batu merah, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman, 1 (satu) buah petasan, Pecahan botol kaca, Pecahan kaca jendela yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan Pendidikan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. AFRISAL alias ALDO**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengrusakan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batu merah;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman;
 - 1 (satu) buah petasan;
 - Pecahan botol kaca;
 - Pecahan kaca jendela.**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H. , Subai, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indah Putri Jayanti Basri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Subai, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Bustanil Arifin Al, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)